

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda yang apabila dieja dengan tiga kata, yakni *straf* yang berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh dan *feit* berarti tindak, pelanggaran, peristiwa dan perbuatan.⁹

Tindak pidana mempunyai makna yang sama dengan delik atau peristiwa pidana. Para ahli hukum menyimpulkan *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang sehingga harus dipertanggungjawabkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Delik ialah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.¹⁰

Utrecht menyarankan *Strafbaarfeit* diartikan dengan peristiwa pidana, karena definisi peristiwa pidana mencakup suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu yang melalikan (lalai) (*verziuum* atau *nalaten*), maupun dampaknya yaitu keadaan yang di timbulkan karena tindakan yang lalai itu. Secara substantif, peristiwa pidana lebih menunjuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh manusia, maupun oleh gejala alam.

Simons dan moeljatno sepakat bahwa pengertian dari tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidanadan dapat

⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁰ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

dikenakan sanksi hukum. Dimana simons menekankan pertanggungjawaban individu baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang. sementara Moeljatno, menyoroti larangan hukum dengan ancaman pidana.¹¹

Pernyataan dari Moeljatno mengenai istilah “perbuatan pidana” memiliki kesamaan dengan *criminal act* dalam Bahasa Inggris karena mencakup kelakuan dan akibat dari suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terpisahnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* atau *responsibility*, yang menjadi pemahaman dalam system hukum pidana. Dalam konteks ini seseorang harus melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan (*guilt*) untuk dapat dipidana.¹²

Pandangan monitis dalam hukum pidana mengintegrasikan perbuatan pidana, akibat dan pertanggungjawabannya menjadi satu entitas. Di sisi lain pandangan dualistis memisahkan perbuatan dan akibatnya dari pertanggungjawaban pidana dan memandangnya sebagai unsur yang berbeda¹³. Dengan kata lain bahwa :

1. Pandangan monitis dalam hukum pidana memandang bahwasanya semua syarat diperlukan untuk suatu perbuatan pidana tercakup dalam konsep perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tanggungjawab pidana (*criminal responsibility*). Dengan kata lain pandangan ini mengintegrasikan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana kedalam satu kesatuan.
2. pandangan dualistis dalam hukum pidana memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

¹² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm 62 - 63

¹³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, Hlm 121.

pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam konteks ini tindak pidana hanya mencakup aspek perbuatan pidan, sementara pertanggungjawabannya dianggap sebagai unsur terpisah yang harus dipertimbangkan secara terpisah.¹⁴

Pengertian dari perbuatan, ternyata mencakup artian tidak hanya dalam bentuk positif, seperti melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, tindakan berbentuk negative yang mengakibatkan kelalaian, seperti tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Perbuatan yang dapat di kenakan pidana dibagi menjadi dua, yaitu Perbuatan yang jelas dilarang oleh undangundang dan pelanggaran individu.¹⁵

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang hukum pidana menyebutkan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dengan ancaman sanksi pidana dan/atau tindakan dan “untuk dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

2. Persetubuhan

Persetubuhan dalam konteks medis umumnya merujuk pada hubungan seksual antara laki-laki dan Perempuan yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin Perempuan, dengan atau tanpa pancaran air mani. Sedangkan dalam biologis persetubuhan sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kehamilan untuk proreaksi.

Pandangan soesilo yang tertulis dalam bukunya menyatakan bahwa persetubuhan, dalam konteks hukum pidana, bisa terjadi melalui persatuan anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin

¹⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 75.

¹⁵ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38.

Perempuan, mengarah pada pemahaman hubungan intim untuk kepuasan seksual atau reproduksi. Meskipun persetubuhan dianggap sebagai perbuatan manusiawi, pelanggaran terhadap aturan hukum dapat mengubahnya menjadi kejahatan seksual.

Dalam konteks umum, unsur-unsur delik pidana seperti dalam pasal 411 tentang perzinahan dan pasal 473 tentang perkosaan pada UU No 1 tahun 2023 biasanya melibatkan perbuatan atau tindakan tertentu yang dianggap melanggar hukum pidana, salah satunya adalah persetubuhan.. Definisi persetubuhan dalam Pasal 286 KUHP yang dijelaskan R soesilo, dimana persetubuhan merujuk pada peraduan anggota kemaluan laki-laki dan Perempuan sehingga mengeluarkan air mani dan biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.¹⁶

Dalam Pasal 286 dan 287 KUHP serta Pasal 81 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana kesusilaan terkait perbuatan persetubuhan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pidana pada pasal 81 tersebut mengacu pada tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain.

Unsur-unsur dalam Pasal 81 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

(1) Unsur-unsur objektif merujuk pada keadaan lahir dari perbuatan yang melibatkan anak. Unsur- unsur dalam pasal ini, adalah :

a. Setiap orang

¹⁶ Soesilo. R. 1995. *Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik- delik*. Bogor: Politeka, hal 33

- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan bujuk rayu membuat anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.¹⁷

Dalam jenisnya Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP adalah adalah :

- a. Dalam pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Perempuan yang bukan istrinya, pelaku dapat dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Tindakan memaksa dalam konteks persetujuan melibatkan dua pihak yaitu pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan korban yang dipaksa. Korban yang dipaksa berperan sebagai pasif sedangkan yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut adalah pelaku.
- b. Tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur 15 tahun.

Dalam pasal 287 KUHP mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan persetujuan dengan anak dibawah usia 15 tahun atau yang belum cukup umur untuk kawin. Hukuman penjara maksimal Sembilan tahun dapat dikenakan berdasarkan pengaduan, kecuali dalam kasus tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 291 dan 294.

Dalam pasal 287 terdapat dua bentuk unsur kesalahan kejahatan yaitu kesengajaan terkait

¹⁷ Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kedewasaan, dan bentuk *culpa* berupa sepatutnya harus diduga bahwa pelaku persetubuhan belum dewasa. Sama halnya dengan perzinahan, dalam kejahatan ini memerlukan keterlibatan dua orang. Perzinahan disyaratkan dengan terjadinya persetubuhan antar orang dewasa yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan, sementara menurut pasal ini persetubuhan terjadi dengan seorang anak Perempuan dibawah umur.

c. Tindakan pidana persetubuhan menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 81 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindakan pidana kesusilaan terkait perbuatan persetubuhan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pidana pada pasal 81 tersebut mengacu pada tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Anak

Anak memiliki makna ganda dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia). Secara umum, anak merujuk pada keturunan atau seseorang yang lebih muda dari orang tuanya. Namun, dalam konteks manusia kecil, anak juga mengacu pada individu yang masih dalam masa perkembangan dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi

¹⁸ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dewasa.¹⁹ Anak menurut konvensi hak anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali hukum setempat menetapkan dewasa sebelumnya tersebut. Pembahasan mengenai batas usia seseorang sebagai anak dapat bervariasi tergantung pada regulasi hukum yang berlaku disuatu wilayah, menurut beberapa ahli yakni :

Pendapat dari Bisma Siregar berperspektif tentang Batasan umur dalam konteks hukum tertulis, dimana pada batas usia tertentu seseorang dianggap dewasa secara hukum.²⁰

Kartono mengemukakan pendapatnya bahwa anak adalah individu manusia yang usianya masih muda dan memiliki kejiwaan yang masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan sedang dalam proses mencari jati dirinya.²¹

Berdasarkan pada pasal 1 butir 1 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Definisi anak menurut konvensi hak hak anak, anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali hukum diwilayah itu menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal untuk anak tersebut.
- b. Anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 1 angka 5 memiliki pengertian setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal itu demi

¹⁹ Anton M. Moeliono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal, 30.

²⁰ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90

²¹ Artini Kartono. 1981. *Gangguan-gamgguam Psikis*, Bandung. Sinar Baru. Hal, 18.

kepentingannya.

- c. Pengertian anak korban dalam UU No 11 tahun 2012 sesuai pada pasal 1 angka (4) adalah anak yang belum berusia 18 tahun, mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
- d. Dalam pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 16 tahun menurut undang-undang hukum pidana anak.
- e. Menurut pasal 330 Kitab Undang-undang hukum perdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jadi dalam konteks ini adalah setiap individu yang belum berusia 21 tahun dan belum melakukan perkawinan.
- f. Menurut undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Definisi anak dalam konteks undang-undang hak asasi manusia dan perlindungan anak, umumnya mencakup individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan belum pernah melangsungkan pernikahan. Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak khusus kepada anak-anak.

2. Hak-Hak Anak

Hak anak yang berlaku di Indonesia yang merujuk pada sejumlah peraturan yakni:

- a. Hak anak atas kesejahteraan anak-tertuang dalam UU nomor 4 tahun 1979, khususnya dalam bab II yang menyebutkan hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan anak.

- b. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU no 23 tahun 2002 sebagaimana tertuang dalam pasal 4 hingga pasal 18 meliputi :
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan
 - 2) Hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya
 - 3) Hak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan
 - 4) Hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan
 - 5) Hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial
 - 6) Bagi anak yang memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus, sedangkan untuk anak yang memiliki kecacatan juga memperoleh pendidikan luar biasa.
 - 7) Hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang
 - 8) Hak menyatakan pendapatnya didengar
 - 9) Bagi anak yang sedang dalam masa pengasuhan wali atau orang tua berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi
 - b) Pelantaran
 - c) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - d) Ketidakadilan maupun perlakuan salah lainnya
 - e) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - 10) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
 - 11) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai menurut hukum.
 - 12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Keterlibatan dalam sengketa bersenjata
 - b) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - c) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan Pelibatan dalam peperangan

d) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

13) Setiap anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual atau korban yang sedang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

14) Setiap anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual atau korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Perlindungan hukum terhadap anak

Perlindungan hukum merujuk pada upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan secara preventif maupun represif terhadap subject hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sesuai dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Seperti yang telah dikatakan bahwasannya perlindungan terhadap anak mencakup aspek preventif seperti penyuluhan sosialisasi untuk mencegah potensi resiko dimasa depan, serta aspek represif yang melibatkan pengendalian sosial setelah terjadi peristiwa buruk atau pelanggaran. Keduanya diperlukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dalam system hukum.

Suatu pencegahan terhadap tindakan sosial yang tidak diinginkan dapat dilakukan melalui tindakan preventif yaitu mengurangi sesuatu hal yang tidak dikehendaki. sementara penanganan sosial setelah adanya peristiwa buruk ataupun pelanggaran dapat bermakna represif, dengan dua metode dapat dilakukan yaitu secara persuasive dan koersif. Pendekatan koersif melibatkan tindakan tegas dan sanksi, sementara preventif cenderung berfokus pada sosialisasi, pencegahan dan upaya persuasive.²³

Perlindungan atas dasar ketentuan pada peraturan perundang-undangan memiliki pengertian sebagai berikut :

²²Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal, 189.

²³Machmud Syahrul. 2017. *Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum*. Bandung. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol.7 No.2. Hal, 67.

- a. Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK maupun lembaga lainnya sesuai undang-undang tersebut, hal ini merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM berat, Perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari gangguan, terror, ancaman, kekerasan dari pihak manapun.

Menurut para ahli seperti Muktie A Fadjar, konsep perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai pemberian perlindungan dari hukum, yang terkait dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan lingkungan sekitar dan sesama manusia. Hal ini melibatkan pemberian hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum sebagai subjek hukum.²⁴

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan CST Kansil, perlindungan hukum merupakan Langkah-langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, terhadap berbagai ancaman dan gangguan dari berbagai pihak.²⁵

Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana

²⁴A Fadjar, Mukti. 2005. *Perlindungan Hukum*. Malang. Bagus Media Pulsitbang.

²⁵C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dengan menetapkan bahwa identitas anak, anak korban, dan atau anak sebagai saksi harus dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik, hal ini mencakup informasi seperti nama anak, nama orang tua, Alamat, wajah dan hal lainnya yang dapat mengungkap jati diri anak tersebut. Perlindungan ini merujuk pada asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Tidak diskriminatif
- c. Keadilan
- d. Rasa aman dan penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia.

Hsk dalam lingkup peradilan pidana untuk melindungi korban dan saksi yaitu:

- a. Turut serta pada proses pemilihan dan penentuan dukungan keamanan dan wujud perlindungan
- b. Hak Mendapat perlindungan dan keamanan dari keluarga, pribadi, harta benda yang dimiliki serta terbebas dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian
- c. Terbebas dari pertanyaan yang menjebak
- d. Hak Memperoleh penerjemah
- e. Hak pemberian keterangan serta tidak ada tekanan didalamnya
- f. Hak untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus
- g. Hak Memperoleh informasi terkait putusan pengadilan
- h. Hak Memperoleh informasi terkait hal terpidana dibebaskan
- i. Hak agar identitasnya dirahasiakan
- j. Hak memperoleh tempat tinggal sementara
- k. Hak memperoleh identitas baru
- l. Hak memperoleh pendampingan

- m. Hak memperoleh nasihat hukum
- n. Korban pelanggaran tindak pidana juga memiliki hak memperoleh bantuan rehabilitasi dan medis terkait psikologis juga psikososial.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian melibatkan tindakan memberikan atau memperlihatkan bukti untuk mendukung suatu klaim atau kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.²⁶ Dalam lingkup hukum pidana, pembuktian memegang peranan penting karena merupakan inti dari persidangan perkara pidana, dimulai dari tahap penyelidikan untuk hingga persidangan. Proses ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil terkait tindak pidana dan menentukan apakah tersangka dapat diidentifikasi dan diadili.

Munir Fuady berpendapat dalam system hukum acara pidana hampir sama di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pihak Jaksa Penuntut Umum²⁷. Dalam proses pemeriksaan persidangan, pembuktian memiliki tujuan dari beberapa pihak yakni:

- a. Bagi Penuntut umum, hal tersebut bertujuan untuk membuktikan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa dengan meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian bertujuan untuk untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Biasanya, bukti

²⁶ H.S. Brahmana, SH.,MH, Teori dan Hukum Pembuktian

²⁷ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal 48

yang diajukan untuk menguntungkan atau meringankan pihak terdakwa yang disebut dengan “bukti pembelaan” atau “bukti yang mendukung pembelaan”, atau bukti tersebut disebut juga kebalikannya.

- c. Pengambilan Keputusan oleh hakim didasarkan pada pembuktian yang disajikan dalam persidangan, termasuk alat bukti dari penuntut umum, penasehat hukum atau terdakwa.²⁸

Dari beberapa pilihan tersebut, Djoko Sarwoko berpendapat bahwa system pembuktian bertujuan :

- a. Untuk mengetahui cara meletakkan suatu hasil pembuktian pada perkara yang sedang diperiksa.
- b. Menilai hasil dan kekuatan pembuktian yang cukup proporsional untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Menentukan apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih memerlukan keyakinan hakim.

Sumber-sumber formal pada hukum pembuktian yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Doktrin, pendapat para ahli
- c. Yurisprudensi atau putusan pengadilan

Hukum pembuktian memang merupakan bagian dari hukum acara pidana, yang bersumber utama pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Doktrin dan yurisprudensi dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan atau kekurangan dalam penerapannya sesuai dengan kebutuhan pada praktiknya.

Pandangan Munir Fuady menekankan pentingnya peran penetapan beban hukum pembuktian (*burden of proof, burden of producing*

²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Penerbit Mandar Maju Bandung Hal 13

evidence) secara jelas dalam suatu proses hukum. Karena hal ini berdampak secara langsung pada hasil suatu proses pengadilan. Menurutnya, beban pembuktian merupakan penetapan hukum yang menentukan siapa yang harus membuktikan suatu fakta dan dipersoalkan di pengadilan, untuk meyakinkan dan meyakinkan pihak manapun bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi apabila pihak yang dibebani tidak dapat memberikan bukti, maka peristiwa tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan perkara tersebut di pengadilan.²⁹

Sistem pembuktian yang efektif dan sangat penting dalam menjamin keberlanjutan proses pemeriksaan perkara pidana, karena asas dan cara pembuktian yang dipakai merupakan perangkat aturan formal untuk membantu menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

2. Sistem Pembuktian

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan pendapat teori dan hukum pembuktian dalam bukunya yang kesimpulannya ada 6 (enam) teori terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddlen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskhracht*, dan *bewijs minimum*.³⁰ Yang menurut penjelasannya sebagai berikut :

1) *Bewijstheorie*

Bewijstheori merupakan suatu teori pembuktian yang digunakab dalam system hukum terutama sebagai dasar pembuktian di pengadilan. terdapat empat teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction*

²⁹ Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Hal 45 dan 46

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm.15

Raisonne, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*. Yang setiap teorinya memiliki peran dan prinsipnya sendiri dalam menilai bukti dalam konteks hukum.³¹

a. *Positif Wettelijk Bewijstheori*

Teori atau sistem pembuktian positif atau teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*) merupakan Teori berdasarkan undang-undang secara positif karena pembuktiannya berdasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, Kelebihannya adalah objektivitas dalam mencari kebenaran berdasarkan alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Artinya, seorang hakim wajib mencari dan menemukan suatu kebenaran mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa yang kemudian dapat ditentukan apakah bersalah atau tidaknya terdakwa menurut undang-undang. Namun palah satu kelemahan pada sistem pembuktian ini hakim berperan sebagai alat undang-undang dalam melakukan proses pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hakim hanya mengucapkan sesuai dengan bunyi undang-undang terkait dan terbatas pada ketentuan hukum dalam melakukan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa.³²

b. *Conviction intime*

Maksud sistem atau teori pembuktian ini mengacu pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan

³¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.277-278

³² M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.278

terhadap seorang terdakwa.³³kelemahannya yaitu hanya dengan menggunakan keyakinan hakim dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya tanpa didukung alat bukti yang cukup sehingga dapat menyebabkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa.³⁴

c. *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini hampir sama dengan teori pembuktian *conviction intime* yaitu sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Namun perbedaannya sistem *conviction raisonne*, keyakinan hakim dibatasi dan harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas, sementara pada *conviction intime*, peran keyakinan hakim tidak terbatas dan bisa digunakan meskipun tanpa alasan yang logis. System pembuktian berdasarkan keyakinan atau *conviction raisonne* memberikan kebebasan pada hakim untuk menguraikan dan menjelaskan keyakinannya dengan menyertakan alasan yang mendasarinya.³⁵ Hal ini dikenal juga dengan istilah teori pembuktian bebas atau *vrijebewisttheorie*), dimana hakim memiliki kebebasan untuk menyatakan alasan-alasan dibalik keputusannya tanpa harus terikat pada aturan pembuktian. Teori

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm.16

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.277

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*

pembuktian *conviction raisonne* digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, terutama dalam konteks persidangan tindak pidana ringan seperti perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak melibatkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi aparat yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.³⁶

d. *Negative wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian undang-undang negative dalam hukum mengacu pada keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada didalam undang-undang, berbeda dengan *conviction raisonne* yang lebih menekankan pada keyakinan hakim yang muncul berdasarkan alasan-alasan yang logis atau rasional. Dalam *conviction raisonne* pertimbangan dari hakim lebih berfokus pada logika daripada hanya mengikuti bukti yang tersedia.

2) *Bewijsmiddelen*

Teori *bewijsmiddelen* mencakup berbagai hal mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan termasuk bukti fisik, saksi, keterangan ahli dan dokumentasi untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi.

3) *Bewijsvoering*

Teori *bewijsvoering* adalah system yang menguraikan prosedur dan prinsip-prinsip penyampaian alat bukti di pengadilan.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.17

4) *Bewijslast*

Dalam system hukum pidana, *Bewijslast* (*burden of proof*) merupakan teori yang mengatur tentang beban pembuktian dimiliki oleh jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Prinsip ini didasarkan pada asas “*in dubio pro reo*” yang berarti bahwa apabila terdapat keraguan, maka keuntungan daripada keraguan tersebut diberikan kepada terdakwa.

5) *Bewijskracht*

Bewijskracht adalah teori yang mengkaji kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti atau tidaknya suatu dakwaan³⁷.

6) *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum atau yang dikenal dengan bukti minimum³⁸ dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, pasal 183 KUHP mengatur bahwa minimal diperlukan dua alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 183 KUHP tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Akan tetapi minimum dua alat bukti yang tersebut dapat disimpangi dalam hal pemeriksaan perkara cepat sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 205 KUHP sampai dengan 215 KUHP, dimana dalam pemeriksaan perkara ringan cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim³⁹ yang menyatakan dalam pemeriksaan perkara ringan, cukup

³⁷ *Ibid* hal. 25

³⁸ *Ibid*,

³⁹ Alfitra, *Op.Cit*, hlm.56-57

dibuktikan dengan satu alat bukti sah dan keyakinan hakim. Namun, dalam menjatuhkan pidana, hakim memerlukan setidaknya dua alat bukti sah untuk memastikan bahwa tindak pidana memang benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.⁴⁰

Dalam Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa untuk menghukum terdakwa, syaratnya adalah adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal mencakup sedikitnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti sah contohnya seperti dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat atau satu orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya. Penting untuk memahami bahwa yang dimaksud adalah dua alat bukti, bukan dua jenis alat bukti. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1981 Hukum Acara Pidana, pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah meliputi :

a. Keterangan saksi

berdasarkan rangkaian alat buktinya, pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan karena dapat memberikan pandangan langsung terhadap peristiwa yang terjadi dan menjadi factor penting dalam membangun kesaksian di pengadilan. Dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bertumpu pada pemeriksaan keterangan saksi. Maka dari itu, pasal 1 angka 27 UU No 1 tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjelaskan bahwa: "*Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berasal dari pengalaman langsung dari saksi terhadap suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri*".

Disini dapat digarisbawahi bahwa agar bisa menjadi alat bukti yang sah dan berkualitas dihadapan pengadilan, termasuk

⁴⁰ M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 123

kesaksian yang wajib disumpah di hadapan pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami kejadian itu secara langsung, saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, kesaksian harus disampaikan sedikitnya oleh dua orang saksi, keterangan saksi harus ada kaitannya dengan perkara tersebut. Penjelasan mengenai kekuatan pembuktian dalam keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :⁴¹

(1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah memiliki nilai pembuktian bebas, artinya alat bukti keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat hakim dalam proses pembuktian suatu tindak pidana.

(2) Nilai kekuatan pembuktiannya bergantung kepada penilaian hakim

Prinsip bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas dan hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran yang disampaikan oleh saksi. Dan hakim bertanggungjawab untuk menilai keakuratan dan relevansi keterangan saksi dalam menentukan keputusan.

Definisi mengenai pengertian saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana). Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana berdasarkan pengalaman pribadinya, yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri. Pasal 185 ayat

⁴¹ *Ibid*, hlm.294-295

(1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi seharusnya tidak memuat informasi yang didapat dari orang lain atau yang disebut dengan *testimonium de auditu*. Hal ini menekankan pada pentingnya kesaksian yang diberikan langsung oleh saksi, memastikan bahwa hakim dapat mempertimbangkan informasi yang benar-benar berasal dari pengalaman pribadi saksi, menjaga keobjektivitasan, kejujuran dan kredibilitas dari keterangan yang disampaikan.⁴²

Asas *unus testis nullus testis* yang mengidentifikasi satu saksi tidak termasuk saksi, namun sesuai dengan pasal 185 Ayat (3) KUHAP, prinsip tersebut dapat dilanggar apabila disertai dengan alat bukti lain yang sah. Dengan demikian tafsiran *acontrario* memungkinkan bahwa keterangan seorang saksi dianggap memadai untuk membuktikan kesalahan jika didukung oleh alat bukti lain.⁴³ sementara Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakim dilarang menggunakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti yaitu saksi yang hanya mendengar saja terjadinya peristiwa pidana tersebut dari orang lain.⁴⁴

Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan diperbolehkan mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a) Keluarga sedarah hingga derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b) Saudara dari terdakwa atau orang turut sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, jguga mereka

⁴² H.R. Abdussalam Sik, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jilid 2, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 142

⁴³ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 42

⁴⁴ Wiryono Podjodikoro, 1976, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumber Bandung, Jakarta , hal 162

yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

c) Pasal 168 KUHP menyatakan bahwa suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa, tidak dapat menjadi saksi. Namun hakim masih dapat memutuskan untuk mendengar keterangan dari mereka tanpa harus disumpah. Ketentuan pasal 170 KUHP, mengatur bahwa hubungan kekeluargaan dan kewajiban menyimpan rahasia, dapat menjadi alasan untuk dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Dan pengecualian terhadap pemberian kesaksian dibawah sumpah diatur dalam pasal 171 KUHP Selain itu Dalam Pasal 171 KUHP yaitu:

- a) Anak yang usianya belum genap 15 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan
 - b) Orang yang mengalami gangguan ingatan atau penyakit jiwa meskipun ingatannya sudah baik kembali.
- penjelasan pada pasal tersebut menyatakan bahwa anak dibawah usia lima belas tahun dan orang dengan gangguan ingatan, sakit jiwa atau psikopat yang gejalanya hanya timbul dalam waktu tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya didalam hukum pidana. Oleh karena itu mereka tidak dapat mengambil sumpah atau janji saat memberikan keterangan dan keterangan dari mereka hanya dapat digunakan sebagai petunjuk.

b. Keterangan ahli

Dalam hukum acara pidana, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap mempunyai keahlian khusus mengenai hal-hal yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang

sedang diperiksa, hal tersebut bertujuan agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Dalam beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli yaitu pasal 1 angka 28 KUHAP, pasal 120 KUHAP, pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP tentang kedokteran atau forensik.

Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai informasi yang diberikan seseorang dengan keahlian khusus untuk menjelaskan suatu perkara pidana. Sementara itu pada pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang diutarakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di sidang pengadilan. Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa keterangan ahli menjadi sah sebagai alat bukti Ketika dinyatakan di persidangan, sementara pasal 120 KUHAP membedakan antara seorang ahli dan orang dengan keahlian khusus, yang bisa dimintai keterangannya oleh penyidik.⁴⁵ Dari ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa keterangan ahli dapat diberikan oleh seorang dengan keahlian khusus sesuai dengan pengetahuannya yang terbaik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan ahli yang diberikan bersifat akurat dan berdasarkan kompetensi serta pengetahuan yang mendalam.

Jadi, dalam penentuannya sebagai ahli biasanya melibatkan pertimbangan syarat-syarat tertentu, seperti keahlian khusus di bidangnya. Keterangan “menurut pengetahuannya” seringkali menjadi dasar untuk menilai Tingkat keahlian dan wawasan yang dimiliki oleh individu tersebut.

c. Surat

⁴⁵ R. Soeparno, 2016, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, hlm.60

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) mendefinisikan dengan napa yang dimaksud dengan surat. Pasal 187 undang-undang nomor 1 tahun 1981 menyebutkan bahwa : “surat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.

(3) Surat dari keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta keterangannya secara resmi darinya.

(4) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain⁴⁶

Pemjelasan tersebut menyiratkan bahwa surat sebagai alat bukti sah menurut undang-undang yang dibuat dengan sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Secara lebih umum, surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang atau yang ditunjuk untuk membuatnya.

⁴⁶ *ibid*

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menggambarkan bahwa petunjuk dalam konteks hukum adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan pelakunya. Petunjuk ini bisa diperoleh dari alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk bersifat abstrak dan tidak diperiksa langsung di pengadilan, namun menjadi bagian penting dalam membentuk keseluruhan bukti. Maka dari itu alat bukti petunjuk disebut sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*).⁴⁷

e. Keterangan terdakwa

Dalam konteks pembuktian, keterangan terdakwa secara umum hamper sama dengan bukti pengakuan (*confessions evidence*). Terdapat perbedaan antara istilah “pengakuan” dan “keterangan” dalam konteks hukum acra pidana diindonesia terutama sebelum dan sesudah KUHAP. Dimana pengakuan lebih mengacu pada pernyataan seseorang tentang perbuatannya, sementara keterangan terdakwa lebih merujuk pada keseluruhan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan. Perubahan istilah tersebut dalam KUHAP mungkin mencerminkan perubahan pendekatan hukum yang lebih luas atau penyesuaian istilah untuk kejelasan hukum. Meskipun diantara keduanya berbeda dari segi Bahasa, bukan berarti dua istilah tersebut saling bertentangan.⁴⁸

Pasal 52 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk memberika keterangan secraa bebas tanpa trkanan dari pihak

⁴⁷ Eko Surya Prasetyo dkk, “Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik”, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018), hlm.182.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.318

manapun selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pengadilan. Ini merupakan prinsip penting dalam system peradilan untuk memastikan keadilan dan kebebasan berbicara bagi pihak yang bersangkutan “*dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim*”.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaksa dan Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan republic Indonesia yang dimaksud dengan jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴⁹ Hal ini memberikan landasan hukum untuk peran dan kewenangan jaksa dalam system peradilan Indonesia.

Pendapat saheroji mengenai kata “jaksa” sebagai Bahasa sansekerta yang berarti pengawas atau pengontrol, menunjukkan pandangannya terhadap peran jaksa sebagai pengawas dalam konteks soal-soal kemasyarakatan. Hal ini mencerminkan sudut pandang seorang cendikiawan kejaksaan terhadap fungsi dan tanggungjawab jaksa dalam mengontrol aspek-aspek sosial. *Trikrana Adhyaksa*, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-030/J.A/3/1988, mencerminkan prinsip-prinsip penting bagi jaksa. Seloka *Satya Adhy Wicaksana* yang merupakan tripsila adhyaksa, menekankan nilai-nilai seperti kesetiaan, kesempurnaan dalam tugas dan kebijaksanaan dalam bertutur kata

⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

serta tingkah laku.⁵⁰

Dengan jelas, pasal 1 ayat (2) memberikan definisi jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Jaksa dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih dan bertanggungjawab kepada presiden. Tugasnya mencakup penuntutan dengan menggunakan keyakinan dan alat bukti yang sah demi tercapainya keadilan dan kebenaran atas nama negara.

2. Pengertian Penuntut Umum

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia memperjelas peran penuntut umum sebagai jaksa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan, melaksanakan putusan hakim dan menjalankan wewenang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Istilah “wewenang” dalam kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki dua pengertian, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, serta kekuasaan untuk membuat Keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Dua definisi ini mencerminkan aspek hak dan kewenangan dalam suatu konteks.

Pendapat dari Malayu S.P Hasibuan mengenai wewenang, menggambarkan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang sah dan legal, dan memungkinkan seseorang untuk memberikan perintah kepada orang lain atau mengatur tindakan yang harus dilakukan atau dihindari. Hal ini mencerminkan konsep dasar dalam pemahaman tentang struktur kekuasaan dan otoritas dalam suatu system.

Dalam pasal 1 angka (4) UU No 11 tahun 2021 mendefinisikan

⁵⁰ Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyeragaman Rumusan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa

penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk mengajukan perkara ke pengadilan yang berwenang. Proses ini diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 13 KUHAP menetapkan kewajiban dan kekuasaan bagi penuntut umum, sedangkan pasal 14 KUHAP mengatur tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh penuntut umum. Kemudian pada pasal 137 KUHAP mengatur mengenai wewenang penuntut umum. Ini adalah bagian penting dalam system hukum yang mengatur peran dan tanggungjawab penuntut umum dalam proses pengadilan. Dalam pasal 1 ayat (6) a menyebutkan bahwa *“jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh hukum tetap”*.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, wewenangan penuntut umum adalah :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik dan penyidik pembantu
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan berdasarkan ketentuan dalam pasal 110 ayat 3 dan 4, dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang

ketentuan hari dan waktu perkara yang disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan

- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.

Dalam pasal 1 angka 4 UU No 11 tahun 2021 dan pasal 140 ayat 1 KUHAP menguraikan proses penuntutan yang melibatkan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Setelah pemeriksaan selesai, pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP menegaskan bahwa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Semua Langkah ini merupakan bagian dari proses hukum yang diatur untuk memastikan keadilan dalam penanganan perkara pidana.

Pasal 14 KUHAP memberikan kewenangan secara normative kepada penuntut umum dalam berbagai aspek proses hukum. Ini termasuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, melakukan penuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan, memberikan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan, mengadakan penahanan atau perpanjangan penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan sidang kepada terdakwa dan saksi, menuntut dalam persidangan, menutup perkara demi kepentingan hukum dan melaksanakan tindakan lain sesuai ketentuan dalam undang-undang.

4. Penuntutan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penuntutan adalah hasil yang dianut atau sesuatu yang dituntut.⁵¹ sementara dalam

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka ,

konteks hukum acara pidana, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan proses penuntutan sebagai permintaan agar perkara diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan di pengadilan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Teknisnya, penuntutan secara hukum dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Namun, dari segi administrative penuntutan sudah dapat dianggap dimulai saat penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II), termasuk pencatatan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti di buku register perkara.⁵² Meskipun dalam KUHAP tidak secara rinci menjelaskan kapan penuntutan dianggap dimulai, namun administratifnya dimulai pada tahap tersebut. Menurut Moeljatno, tindakan penuntutan dapat dikatakan terjadi apabila :

- a. Pada saat jaksa mengirimkan daftar perkara kepada hakim dengan surat tuntutannya
- b. Jika terdakwa ditahan dan permohonan perpanjangan penahanan diajukan ke hakim. Jika setelah lima puluh hari masih dimintakan perpanjangan, dapat dianggap jaksa sudah menilai cukup alasan untuk menuntut
- c. Jika jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke

Jakarta , 2006 , hlm. 1317

⁵² Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta, 2019, hlm. 7

pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

Tujuan dari penuntutan dalam KUHAP tersebut menunjukkan upaya untuk membawa perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dan mencari kebenaran materiil melalui proses pemeriksaan dan putusan hakim. Konsep kebenaran materiil dalam konteks hukum pidana menekankan pada pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap individu yang didakwa. Proses pengadilan dijalankan untuk mencapai kebenaran seutuhnya dan menentukan salah atau tidaknya seseorang dengan mematuhi prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal.⁵³

Ruang lingkup penuntutan dalam hal ini mencakup :

- a. Pemeriksaan tambahan
- b. Pra peradilan
- c. Penerimaan dan penelitian tersangka (tahap II), pasal 8 ayat (3) KUHAP
- d. Penerimaan dan penelitian barang bukti (tahap II)
- e. Penangguhan penahanan
- f. Pembatalan penahanan
- g. Pelimpahan perkara ke pengadilan

⁵³ Suharto Rm, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta , 1994, hlm. 17

- h. Penghentian penuntutan
- i. Pemanggilan saksi, ahli, terdakwa, terpidana tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti
- j. Penyusunan tuntutan pidana, pasal 182 KUHP
- k. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum

6. Surat Tuntutan

Surat tuntutan (*requestor*) merupakan kewenangan penuntut umum setelah pemeriksaan setelah pemeriksaan sidang, sesuai dengan pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Surat tuntutan, umumnya disusun oleh jaksa penuntut umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan. Surat ini mencakup informasi mengenai tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diungkap selama persidangan, analisis hukum terhadap fakta tersebut, dan pendapat jaksa penuntut umum tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana. Selain itu, surat tuntutan juga berisi permintaan kepada majelis hakim terkait Keputusan atas tindak pidana yang didakwakan serta sanksi yang diharapkan untuk terdakwa.⁵⁴

Surat tuntutan juga merupakan dokumen yang merinci fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan memberikan kesimpulan disertai tuntutan dari jaksa penuntut umum terkait tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk membuat Keputusan terhadap perkara tersebut.

Dalam surat edaran jaksa agung nomor SE-001/J-A/4/1995 menegaskan bahwa jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan factor-faktor yang terdapat dalam surat tuntutan pidana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa
 - (1) Dilakukan dengan cara sach

⁵⁴ Adami Chazawi, Hal. 51

- (2) Dilakukan dengan cara kekerasan
- (3) Menyangkut SARA
- (4) Menarik perhatian atau meresahkan masyarakat
- (5) Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan

b. Keadaan diri pelaku tindak pidana

- (1) Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lainnya)
- (2) karakter, moral, Pendidikan, Riwayat hidup, keadaan sosial, ekonomi, pelaku tindak pidana
- (3) peranan pelaku tindak pidana
- (4) keadaan jasmani dan Rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan
- (5) umur pelaku tindak pidana

c. dampak perbuatan terdakwa

- (1) menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat
- (2) menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya
- (3) menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat
- (4) menimbulkan korban jiwa, harta dan benda
- (5) merusak pembinaan generasi muda

E. Tinjauan Umum Tentang Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Persetubuhan

1. Korban

Dalam resolusi Majelis Umum PBB 40/34 pada tanggal 29

nopember 1985 mengenai deklarasi prinsip dasar keadilan bagi korban dan penyalahgunaan kekuasaan menyebutkan dalam konteks “korban” diartikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian karena tindakan yang melanggar aturan di suatu negara. Menurut perspektif *victim of abuse of power* korban juga mencakup mereka yang menderita akibat perbuatan yang belum dianggap sebagai pelanggaran menurut norma-norma HAM internasional.⁵⁵

Suatu tindak pidana kejahatan selalu melibatkan dua pihak, yaitu si pelaku kejahatan dan si korban pada beberapa kasus kejahatan. Sebuah proses pengadilan pidana berawal dari sikap korban yang melaporkan atau tidak melaporkan suatu perbuatan pidana yang dialaminya yang mana perbuatan pidana tersebut tergantung dari sikap korban. Persepsi korban terhadap suatu perbuatan pidana dapat dijadikan sebagai kejahatan.⁵⁶

Sebagian peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia memberikan pengertian korban, yaitu :

- a) Pasal 1 ayat (3) UU nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mendefinisikan “korban” sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.
- b) Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang UU komisi kebenaran rekonsiliasi menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 3, yang dimaksud “korban” merujuk pada orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau

⁵⁵ Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim and Abuse of Power*”

⁵⁶ Zulharnain, 2011.

pengabaian hak asasi manusia berat. Sedangkan angka 5 menyebutkan bahwa definisi korban melibatkan ahli warisnya.

- c) Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 mengatur tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam situasi hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.⁵⁷

Korban berdasarkan maknanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a) Korban dalam arti *sacrifice* yaitu korban yang dikaitkan dengan hal hal metafisik dan supranatural
- b) Korban secara keilmuan viktimologi (*victimological*) yaitu korban akibat dari perbuatan yang dilakukan sengaja karena kelalian, korban secara sukarela, korban secara paksa, korban karena penipuan, korban bencana alam yang mengakibatkan mengalami penderitaan baik jiwa, raga, moral dan spiritual serta kerugian harta dan benda.

2. Anak Sebagai Korban

(Anak korban) dalam konteks hukum, dimana anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekononmi akibat tindak pidana

3. Tipologi Korban

Kemajuan keilmuan viktimologi dapat membuat masyarakat lebih memfokuskan kedudukan korban sehingga timbul bberbagai tipe korban, Ezzat Abde Fattah mengungkapkan ada beberapa typology korban berdasarkan perpektif tingkat keterkaitan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, diantaranya:

⁵⁷ Rena Yulia. 2010. Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan). Yogyakarta: Graha Ilmu

- a) *Nonparticipating Victims* adalah orang yang tidak memperdulikan untuk mengupayakan dalam menanggulangi suatu kejahatan.
- b) *Latent victims* merupakan orang yang memiliki ciri khas tertentu hingga sering menjadi korban.
- c) *Provocative Victims* adalah orang yang membuat rangsangan hingga terjadi sebuah kejahatan atau orang yang memicu timbulnya kejahatan
- d) *Participating victims* adalah orang yang tidak melakukan tindakan, namun justru melalui sikapnya ikut serta dalam situasi yang memudahkannya menjadi korban.
- e) *False victims* adalah orang yang akibat perilakunya membuat ia jadi korban.⁵⁸

Stephen Schafer, mengemukakan beberapa type korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawabannya, yaitu:

a) *Unrelated Victims*

Unrelated victims merujuk pada individu yang tidak memiliki hubungan atau keterlibatan dengan pelaku kejahatan. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat atau pelaku kecuali menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Tanggungjawab sepenuhnya berada pada pelaku kejahatan tersebut.

b) *Proactive victims*

Atau korban *proactive* adalah korban yang dengan sengaja atau tidak memainkan peran dalam memicu terjadinya kejahatan. Tanggungjawab dalam situasi ini dapat dibagi antara pelaku dan korban kejahatan.

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Op.,cit, hlm 16-18.

c) Participating victims

Konsep participating victims dimana perilaku korban dapat mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Tanggungjawab utamanya tetap pada pelaku

d) Biologically Weak Victims

Ini merujuk pada individu dengan karakteristik fisik atau mental tertentu yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan. Pemahaman ini menekankan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah dalam melindungi individu yang rentan tersebut.

e) Socially Weak Victims

Type ini adalah type korban yang lemah secara sosial, seperti kaum imigran kelompok dan kelompok minoritas, seringkali tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Paertanggungjawaban dalam kasus ini dapat dipandang pada penjahat dan juga masyarakat itu sendiri.

f) Self-Victimizing Victims

Type ini adalah mereka yang menjadi korban akibat dari perbuatannya sendiri atau karena peran ganda sebagai pelaku, contoh konkretnya termasuk pelacuran, perjudian, dan perzinahan, dimana individu tersebut menjadi korban sekaligus pelaku.

g) Political Victims

Adalah mereka yang mengalami penderitaan oleh lawan politiknya. Namun evaluasi tentang siapa yang bertanggungjawab bisa menjadi subjektif twergantung pada perspektif masing-masing.

Mendelsohn membedakan typology korban berdasarkan derajat

kesalahannya menjadi beberapa jenis, diantaranya :

- a) *The completely innocent* yaitu yang tidak bersalah sama sekali
- b) *The victim with minor guilty and the victim due to his ignorance* yaitu korban yang lalai
- c) *The victim as guilty as the offender and voluntary victim* yaitu korban sukarela atau korban yang sama sama bersalah dengan pelaku
- d) *The victim more guilty than the offender* dimana kesalahan korban lebih besar dari pelaku , diantaranya :
 1. Korban yang memprovokasi atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat
 2. Korban yang lalai dan berdampak pada tindakan jahat orang lain juga turut bertanggungjawab
 - a. *The most guilty victim and the victim as guilty alone* yaitu korban yang bersalah karena perbuatannya sendiri
 - b. *The simulating victim and imagine victim* korban yang berpura pura atau berangan-angan menjadi korban untuk mengambil keuntungan sendiri atau orang yang histeria, paranoid maupun yang sudah pikun.

Menurut Hans Von Hentig tentang aktifnya peran korban dalam terjadinya kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan dikehendaki korban untuk terjadi
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c. Akibat yang merugikan korban mungkin kerja sama antara pelaku dan korban
- d. Kerugian yang diakibatkan kejahatan akibat adanya provokasi korban,